



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal merupakan sarana komunikasi dan informasi pembangunan sehingga diperlukan pembinaan dan pengelolaan yang terus menerus ;
 - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, maka pembinaan dan pengelolaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
 - 5. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 71/Kep/Menpen/1970 tentang Ketentuan Pokok Tentang Pembinaan Siaran Radio Yang Dipercayakan Kepada Pemerintah Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1979 tentang Pedoman Penyiaran Informasi Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 Tahun 1982 tentang Petunjuk Tugas-tugas Hubungan Masyarakat Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 01).

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RSPD adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Pembinaan RSPD adalah pembinaan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ;
6. Pengelolaan RSPD adalah pengelolaan operasional Siaran Radio yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ;
7. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengelolaan RSPD.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

Pasal 3

Pembinaan dan Pengelolaan RSPD dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 4

Pembinaan dan Pengelolaan RSPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Humas yang mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran.

Pasal 5

Pasal 5

RSPD merupakan Unit Kerja Organik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus di bidang penyiaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Sifat RSPD adalah Siaran Radio sebagai media informasi yang dititik beratkan pada penyiaran berita-berita pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang melengkapi siaran-siaran RRI.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 28 November 2001


BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 DESEMBER 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



Drs. MOESTOFA HARDJO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 067 977

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 54.**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Bahwa penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa penyiaran melalui media komunikasi massa elektronik yaitu radio, televisi dan media komunikasi elektronik lainnya memiliki kemampuan serta pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku manusia serta memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa dengan kemampuan dan pengaruh yang besar serta perannya yang strategis tersebut, pertumbuhan dan perkembangan lembaga serta kegiatan penyiaran di Indonesia, perlu dibina dan diarahkan sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya tujuan tersebut diatas.

Bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal merupakan sarana komunikasi pembangunan sehingga diperlukan pembinaan dan pengelolaan yang terus menerus.

Bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, maka pembinaan dan pengelolaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pemberian dasar hukum untuk Pembinaan dan Pengelolaan RSPD, Sedangkan untuk keberadaan RSPD harus mendapat Ijin Frekwensi.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Apabila Bagian Humas kurang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan profesional di bidang pengelolaan radio siaran, maka dapat menunjuk tenaga profesional dalam bidang pengelolaan radio siaran.
- Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup Jelas.